

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum terdiri dari huruf *ح ك م* yang dapat melahirkan kata *الحكمة* artinya

kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.

1. Abu Al-Hasain Ahmad bin Paris mengemukakan sebagaimana dikutip oleh H. Hamka Haq:

Kata Hukum mengandung makna mencegah atau menolak. Yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penagنياaan dan menolak bentuk kemafsadatan.

2. Al-Fayumi menyebutkan, hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.

Islam berasal dari Bahasa Arab:

3. *Aslamtu*, berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Allah merasa kerdil, dan mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Swt.

Dalam hubungan vertikal, manusia harus berserah diri (*Hablumminallah*).

4. *Salima*, artinya menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan orang lain baik dari perkataan maupun perbuatannya. Dalam hubungan *Hablumminannas*, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan.

5. *Salama*, berarti *salaam* yang artinya menyelamatkan, menentramkan, dan menyelamatkan. Yang diselamatkan di sini adalah diri sendiri atau batin manusia. Dengan arti lain, Islam dapat menimbulkan rasa aman dan damai. Istilah keagamaannya *sakinah* atau *nafsun muthmainnah* (pergaulan sesama yang damai).

Sedangkan hukum apabila digandengkan dengan kata Islam muncul definisi Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹

Syariah secara etimologis berarti “jalan tempat keluarnya air”.

1. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.
2. Menurut Faruq Nabhan, segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya.
3. Menurut Manna' Al-Qathan, segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syariah identik dengan agama.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

1. *Al-Ahkam Al-Ibadat*, ketentuan-ketentuan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 4.

2. *Ahkam Al-Muamalat*, ketentuan-ketentuan (hukum) yang mengatur hubungan antar manusia.

c. Ciri-ciri Hukum Islam

1. Bersumber kepada wahyu (al-Qur'an dan as-Sunah).
2. Pelaksanaannya didorong oleh Akidah dan Akhlak.
3. Pembalasan yang diperoleh dalam Hukum Islam adalah dunia akhirat.
4. Menerima perkembangan sesuai zaman.
5. Tidak dipengaruhi oleh produk hukum manusia.
6. Membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.
7. Bersifat universal (berlaku umum untuk umat Islam dimanapun berada dan bersifat abadi).

a. Tujuan Hukum Islam

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam yang disepakati oleh ilmuwan lainnya:

1. Memelihara agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta.

e. Tabiat dan Karakter Hukum Islam

1. *Takamul* (lengkap, sempurna, dan berkumpul padanya aneka hidup).
Artinya, Hukum Islam menghimpun segala sudut pandang yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan.

2. *Wasathiyah* (imbang, harmonis). Artinya, Hukum Islam menempuh jalan tengah yaitu jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak terlalu berat ke kiri mementingkan kebendaan.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.²

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.³

3. *Harakah* (bergerak dan berkembang sesuai perkembangan zaman). Artinya, Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam. Yaitu, Hukum Islam memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Hukum Islam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad.⁴

f. Azas Umum Hukum Islam

1. Azas Keadilan

Surah al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

² Al-Qurán dan Terjemahnya: Surat Al-Isra’ ayat 29.

³ Al-Qurán dan Terjemahnya: Surat Al-Furqan ayat 67.

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, 7-29.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁵

2. Azas Kepastian Hukum

Surah Bani Israil ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”*⁶

3. Azas Kemanfaatan

Surah al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan*

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Maidah ayat 8

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat Bani Isra'il ayat 15

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁷

4. Azas Ketauhidan (mengesakan Tuhan)

Surah Ali Imran ayat 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".⁸

5. Azas Kemerdekaan atau Kebebasan

Surah al-Kahfi ayat 29

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah ayat 178.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat Ali Imran ayat 64.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
 أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ
 الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا⁹

Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”¹⁰

g. Azas Penerapan Hukum Islam

1. Azas tidak memberatkan, bahwa Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Surah al-Baqarah ayat 186).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
 وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.

Dan Allah tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesulitan (surah al-Hajj ayat 78).

⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya: Surat al-Kahfi ayat 29.

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, 38-42.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً
 أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Surah al-Baqarah ayat 185).

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ
 شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah

baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

2. Azas Tidak Memperbanyak Beban

Sesuai dengan azas pertama, Hukum Islam menyederhanakan beban dan tidak mempersulit umatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ
الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3. Azas Al-Tadrij

Erat kaitannya dengan azas pertama dan kedua. Penerapan Hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak drastis dan sekaligus. Contoh azas ini tentang pengharaman Khamr. Tahap pertama turun surah al- Baqarah ayat 219 (khamr lebih banyak mengandung madharat daripada manfaatnya).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمِّنْ
تَنْفَعُهُمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Tahap ke dua turun surah an-Nisa' ayat 43 (melarang sholat dalam keadaan mabuk).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Tahap ke tiga turun surah al-Maidah ayat 90 (pelarangan atau pengharaman khamr).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*¹¹

h. Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Secara etimologis merupakan ism mashdar dari *fi'il madli* قرأ artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting. Sedangkan secara terminologis:

a. Menurut ahli kalam

Al-Qur'an adalah sifat yang *qadim* yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang penuh hukum yang tersusun dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas.

b. Menurut istilah ahli ushul fiqh dan ahli fiqh

Al-Qur'an itu adalah Allah, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi saw, yang dituliskan sebagai mushhaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

2. Hadis Rasul Saw.

Secara etimologis berarti kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat, dan cerita. Secara terminologis, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

¹¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, 54-58.

3. Ijtihad

- a. Kamus Bahasa Arab Al-Munjid susunan Ma'luf Al-Yasu'i Beirut: Ijtihad ialah bersungguh-sungguh sehabis usaha.
- b. Abdul Hamid Hakim: Ijtihad dari segi teknis hukum ialah bersungguh-sungguh sekuat-kuatnya untuk mencapai hukum syar'i dengan jalan mengambil hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh atau bersusah payah.
- c. Abdul A'la Al-Mandudi: ijtihad dari segi pengertian hukum ialah *maximum effort to ascertain, in a given problem and issue, the injunction of Islam and its real intend*. Sedangkan menurut bahasa berarti *put in the maximum of effort in performing a job*.
- d. Imam Syafi'i: menyamakan ijtihad dengan qiyas yaitu berijtihad berarti menjalankan qiyas atau membandingkan suatu hukum kepada hukum yang lain.
- e. M. Hasbi As-Shiddiqy: mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitab Allah dan hadits Rasul.
- f. H.A.R. GIBB: menyebut ijtihad sebagai suatu *right of individual interpretation*.
- g. Sayuti Thalib, S.H: mengartikan ijtihad sebagai usaha yang bersungguh-sungguh untuk merumuskan garis hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

4. Ijma'

Secara etimologis, ijma' yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan berbuat sesuatu. Sedangkan menurut terminologi menurut Abu Zahrah senada dengan pendapat Abd. Wahab Khalaf, yaitu kesepakatan

mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi.

5. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologis menurut ulama' ushul, qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya melalui nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dapat juga didefinisikan sebagai menganalogikan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah lain yang ada hukumnya.¹²

B. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tradisi meliputi adat istiadat, ajaran serta kebiasaan maupun lain halnya, yang berasal dari nenek moyang secara turun-temurun.¹³ Tradisi merupakan sebuah kata yang lahir dari bahasa Arab yakni "turatsi" memiliki arti antara lain adalah, warisan budaya, pemikiran agama, sastra, hingga kesenian.¹⁴ Istilah lainnya dapat pula dijumpai dari kata *traditium*, bermakna segala sesuatu yang diwariskan dari zaman dahulu ke zaman sekarang.

Apabila didefinisikan secara istilahnya, dalam tradisi terdapat keterkaitan antara masa lalu dan masa sekarang. Sehingga tradisi bermakna sebagai suatu hal yang ditransmisikan. Atau dengan makna lain suatu hal yang diturunkan dari nenek moyang sejak zaman dahulu tetapi masih berfungsi di era modern seperti

¹² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, 133-155.

¹³ Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2006), 1543.

¹⁴ Muhammad Abed Al Jabir, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 5.

saat ini. Dengan adanya tradisi, maka dapat diketahui perilaku masyarakat, sehingga perilaku itulah dapat ditunjukkan baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun pada ranah keagamaan.

Di dalam tradisi berlaku timbal balik yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dari masyarakat tertentu. Di dalamnya mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau dengan kelompok masyarakat lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam lain. Kemudian dari interaksi itulah yang akan berkembang menjadi suatu sistem yang mana pada tradisi terdapat aturan di dalamnya, yaitu norma serta sanksi-sanksi apabila terdapat penyimpangan.¹⁵

Pada tradisi terkandung sistem ideologi. Bentuk sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat, yang mana memberikan landasan terhadap sistem sosial, yang berbentuk hubungan dan kegiatan sosial masyarakat itu sendiri. Selain hal tersebut, tradisi merupakan sistem yang bersifat menyeluruh, berawal dari aspek perilaku ujaran, perilaku ritual, dan sebagainya. Sedangkan unsur terkecilnya ialah, simbol-simbol diantaranya bentuk kepercayaan (simbol konstitutif), ilmu pengetahuan (simbol kognitif), simbol penilaian moral serta simbol ekspresif.¹⁶

b. Tujuan Tradisi

Tradisi di dalam masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Tradisi juga bertujuan untuk menyeimbangkan hidup masyarakat, misalnya dengan terdapatnya tradisi yang

¹⁵ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999), 21.

¹⁶ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. 22.

dihadiri oleh semua anggota masyarakat, maka menjadi momen yang mengingatkan setiap anggota akan adanya nilai-nilai kebersamaan. Selain itu, tradisi akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Tetapi, hal ini hanya akan terwujud jika manusia benar-benar menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar dan juga sesuai dengan aturan.

c. Fungsi Tradisi

1. Penyedia Fragmen Warisan Historis

Fungsi dari tradisi ini adalah sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti suatu gagasan dan material yang bisa dipergunakan orang dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu. Misalnya, peran yang harus diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan kharismatik, dan lain sebagainya.

2. Memberikan Legitimasi Pandangan Hidup

Fungsi tradisi adalah sebagai pemberi legitimasi pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang telah ada. Semua ini membutuhkan pembenaran agar bisa mengikat anggotanya. Seperti wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.

3. Menyediakan Simbol Identitas Kolektif

Fungsi tradisi adalah menyediakan simbol kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas, dan kelompok. Seperti tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum.

4. Sebagai Tempat Pelarian

Fungsi tradisi adalah membantu sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu bisa membentuk suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini.¹⁷

d. Tradisi *Buwuh*

Salah satu bentuk tradisi pada masyarakat Jawa ialah tradisi *buwuh*. *Buwuh* menurut Kamus Istilah Hukum bermakna sebagai uang atau bahan-bahan yang diberikan oleh tamu kepada seseorang yang berhajat (tuan rumah) sebagai sumbangan pada suatu acara atau pesta.¹⁸ *Buwuh* termasuk kategori perilaku sumbang-menyumbang. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, sumbang-menyumbang merupakan konsep tolong-menolong. Dimana beliau juga memilah antara konsep tolong-menolong dan gotong-royong. Karena dalam tolong-menolong didasari oleh asas timbal balik (dimana pihak yang pernah menolong akan menerima pertolongan kembali). Sehingga sumbang-menyumbang dapat diibaratkan sebagai praktik *exchange* (saling tukar).¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *buwuh* adalah perilaku masyarakat dengan memberikan sumbangan kepada tetangga atau warga yang sedang menggelar hajatan, seperti pernikahan, khitan, dan lain

¹⁷ Achmad Wildan Akfiansyah, dkk. *Makalah Manusia dan Kebudayaan Indonesia: Nilai, Norma, Adat Kebiasaan, dan Tradisi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2020)

¹⁸ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), cet.1, 46.

¹⁹ Amri Marzali, *Antropologi dan pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2005),158.

sebagainya. *Buwuh* merupakan bentuk kekompakan masyarakat Jawa.²⁰ Tradisi yang sudah mengakar pada masyarakat Jawa ini pada prinsipnya dilandasi dengan gotong-royong dan semangat kekeluargaan.

C. *Walimatul 'Urs*

a. Pengertian *Walimah*

Arti *Walimah* (الوليمة) sama dengan kata *al-jam'u* yaitu berkumpul, sebab antara suami istri berkumpul. *Walimah* الوليمة berasal dari kata *الولم* artinya “makanan pengantin”. Maksudnya apabila diuraikan secara terminologi adalah, hidangan makanan yang disediakan khusus untuk para tamu undangan. Sedangkan *walimatul 'urs* yaitu pesta pernikahan yang diselenggarakan dengan menyajikan makanan untuk tamu undangan pada acara pesta. *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad berlangsung.²¹

b. Dasar Hukum *Walimah*

Menurut jumbuh ulama bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah mu'akad. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَا تِهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Ana ia berkata, “Rasulullah saw. mengadakan *walimah* dengan seekor kambing untuk para istinya dan untuk Zainab.”

c. Hukum Menghadiri Undangan *Walimah*

Menghadiri undangan *walimah* mempunyai beberapa tujuan:

²⁰ Zulkarnain, *Pengembangan Bahan Belajar Budaya Lokal*, Jurnal Pendidikan non Formal, Vol. 10, No. 2, September 2016, 66.

²¹ M.Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Ed.1, Cet. 1, 65.

1. Untuk menunjukkan perhatian kepada keluarga yang sedang melaksanakan hajat.
2. Untuk menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya selama tidak berhalangan.

Wajibnya mendatangi undangan apabila terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berudzur syar'i
2. Tidak terdapat unsur perbuatan munkar di dalam *walimah* itu.
3. Tidak membeda-bedakan dalam mengundang tamu, antara orang miskin dengan orang kaya.²²

Hukum wajib mendatangi acara *walimah* didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى
وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Uma Rasulullah saw bersabda, ‘Jika salah seorang diantaramu diundang ke acara pesta, hendaklah ia datang’ “. (HR. Bukhari)

Perihal mengundang *walimah*, hendaknya yang diundang harus orang *shalih*, dan tanpa memandang status sosialnya. Baik orang kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat. Perhatian ini yang sudah hilang dari masyarakat modern. Nabi sangat menekankan perihal ini, karena ketika tamu undangan untuk orang yang kaya saja, maka di hadapan Allah makanan yang dihidangkan dalam *walimatul ‘urs* dihukumi sebagai sejelek-jeleknya hidangan.

Rasullulah saw. bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ.

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat I*, 149-152.

Artinya: “Sejeleknya hidangan adalah makanan walimah, dimana yang diundang dalam walimah tersebut hanya para orang kaya. Sementara para orang miskin tidak diundang”.²³

d. Hikmah *Walimatul ‘Urs*

Hikmah diselenggarakannya *walimatul ‘urs* adalah untuk mengabarkan kepada khalayak umum, bahwa kedua mempelai sudah berada di dalam suatu ikatan yang sakral. Artinya, kedua pihak sudah sah dengan status pernikahan. *Walimatul ‘urs* diselenggarakan dengan tujuan untuk meminimalisir timbulnya fitnah.²⁴

D. ‘Urf (Adat Istiadat)

a. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa *al-‘urf* berarti kenal. Dari kata ini munculkan *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), dan *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan. ‘Urf berarti suatu kebiasaan yang baik. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمِعُ وَإِعْتَادَهُ وَيَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka. Baik berupa perbuatan atau perkataan.”²⁵

Atau kata ‘urf juga mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ سَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصًّا لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

²³ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Guepedia Publisher, 2019), 73.

²⁴ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, 72.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), ed. 1, cet. 4, 204.

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan pada diri manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popularitas diantara mereka, maupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. Bukan dalam pengertian secara bahasa, dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam definisi lain.”²⁶

Al-‘urf sama dengan kata *al-‘adah* yaitu memiliki arti kebiasaan. Pendapat Imam al-Ghazali dalam karyanya (*al-Mustashfa*). Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, mendefinisikan *‘urf* sebagai:

مَا سَتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah diyakini di dalam jiwa seseorang, masuk akal, dan dapat diterima oleh watak dengan benar”.²⁷

Dalam kata *al-‘adah* didefinisikan demikian karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua macam *‘urf*, diantaranya:

- a. *‘urf fi’li* yaitu suatu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Misalnya, transaksi jual beli tanpa mengucap kesepakatan secara rinci (*ijab qabul*)
- b. *‘urf qauli* yaitu kebiasaan dalam bentuk ucapan. Seperti halnya kalimat, “Engkau saya kembalikan kepada orangtuamu”. Makna kalimat ini pada masyarakat Islam Indonesia mengandung perumpamaan dalam arti talak.²⁸

²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

²⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urfwa al-‘Adah fi Ra’ynal-Fuqaha’* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 8.

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209-210.

b. Macam-macam 'Urf

menurut Abdul Karim Zaidan, 'urf digolongkan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. *'Urf al-'aam* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *'Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Seperti, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Selain itu, 'urf dibagi pula kepada:

1. Adat kebiasaan yang benar (*'urf shahih*), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang bertolak belakang/berlawanan (*'urf fasid*), yaitu apabila suatu adat kebiasaan dilaksanakan dengan cara menghalalkan apa yang seharusnya diharamkan. Sehingga perihal seperti ini dilarang Allah.

c. Keabsahan 'Urf Menjadi Landasan Hukum

'Urf diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain:

Ayat 199 surat al-A'raaf (7)

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“*Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”.²⁹

Maksud dari ayat di atas ialah, perintah mengerjakan kebajikan. Serta larangan mengerjakan sesuatu yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, walaupun itu telah menjadi kebiasaan (adat istiadat).

Selama tradisi di masyarakat relevan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits Nabi, maka syari'ah tidak menghapuskannya. Namun efektifnya, ada sebagian yang dibenarkan dan dipelihara. Sebagian pula dihapuskan. Misalnya, praktik dagang dengan cara *al-mudharabah* (berbagi untung). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab pra Islam, kemudian diakui oleh umat Islam. Hingga menjadi sebuah hukum yaitu hukum Islam.

d. Syarat-syarat 'Urf dapat Dijadikan Landasan Hukum

Beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum menurut Abdul Karim Zaidan adalah:

1. Termasuk *'urf shahih* (tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah).
2. Bersifat umum, dalam arti setidaknya menjadi suatu kebiasaan dan diakui oleh kalangan penduduk negeri itu.
3. Adat tersebut sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-A'raaf Ayat 199.

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

e. Kaidah yang Berlaku bagi *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyaknya masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga terdapat kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf* akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama' bahwa "*tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat*"

تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ

Maksud di atas ialah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat itu berubah. Misalnya, bersifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Allah:

(QS. at-Thalaq [65]: 2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian akan diberi pengajaran dengan itu orang yang

beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Demikian penjelasan mengenai ayat di atas yaitu, membahas tentang kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalaknya kurang dari tiga kali. Syarat kesaksian yang dapat diterima adalah bersifat adil, yaitu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu mentaati agama Allah dan menjaga harga diri (*muruah*). Kemudian yang disebut terakhir ini yaitu sifat-sifat harga diri, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain, dan antara satu masa dan masa yang lain. Misalnya seorang laki-laki dengan kepala terbuka, seperti yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi merusak *muruah* (harga diri) menurut pandangan orang-orang di daerah tertentu, tidak merusak *muruah* menurut pandangan orang-orang di daerah lainnya.

Hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan dalam adat yang berlaku. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Seperti yang tercantum pada ayat 233 surah al-Baqarah (2) menjelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁰

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah Ayat 233.

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Inti daripada ayat tersebut adalah, ketentuan merujuk kepada adat yang berlaku. Contohnya, tidak adanya ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada para ibu dari anak-anaknya.³¹

Adapun kaidah *al-'urf* menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dirumuskan sebagaimana berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Suatu adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ نَائِبٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘*Urf*’ berlaku seperti halnya pada dalil syara’ ”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Segala ketentuan syara’ yang bersifat mutlak , dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi keabsahannya, maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘*urf*’.”³²

³¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017) ed. 1, cet. 7, 141-143.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. 1, 375-376.

E. Sedekah

a. Pengertian dan Hukum Sedekah

Sedekah adalah perilaku ekonomi dalam rangka membantu orang lain dengan tujuan mencari ridlo Allah SWT. Menurut terminologi syara', sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian oleh seseorang kepada yang berhak menerima dengan mengharap ridho (pahala) dari Allah. Sedekah dibolehkan setiap waktu, namun disunnahkan pada waktu yang lebih dianggap *afdhal* seperti menurut al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

QS. al-Baqarah [2]: 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Rasulullah saw.bersabda : *“Barangsiapa memberi makan orang yang kelaparan, Allah swt. akan memberikannya makan dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minum kepada orang dahaga, maka Allah swt. akan memberinya minum pada hari kiamat dengan wangi-wangian yang dicap. Barang siapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah swt. Akan memakaikannya dengan pakaian surga yang berwarna hijau”*. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

b. Dasar Hukum Sedekah

Secara ijma', ulama' menetapkan bahwa hukum sedekah adalah sunnah. Di dalam sedekah terdapat unsur memberi pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Berikut ayat yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sedekah :

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Dan jika orang yang berutang itu berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utangnya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”³³

إِتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِسِقِّ تَمْرَةٍ (متفق عليه)
“Lindungilah dirimu sekalian dari siksa api neraka dengan bersedekah, walaupun hanya separuh biji kurma”. (Bukhari Muslim)

مَا نَقَصَتْ صَدَقَاتُ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا (رواه مسلم)
“Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambah hamba sebab suka memaafkan, kecuali untuknya sebagai kemuliaan, dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya”.
(HR. Muslim)

c. Orang yang Berhak Menerima Sedekah

1. Orang-orang shalih dan ahli dalam menjalankan kebajikan
2. Orang-orang yang paling dekat (kerabat, keluarga).
3. Orang yang sangat membutuhkan.
4. Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya.
5. Bersedekah kepada orang kafir dan orang fasik juga diperbolehkan.³⁴

Pada dasarnya siapa saja berhak menerima sedekah. Namun ada kelompok yang lebih berhak untuk menerima sedekah, yaitu saudara yang paling memusuhi, dan keluarga lebih didahulukan daripada tetangga. Adapun bersedekah hendaknya dengan penuh kehati-hatian, artinya orang yang berhak

³³ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah Ayat 261.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 259-261.

menerima adalah mereka yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin. Orang kaya tidak boleh menerima sedekah bila mereka memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Sama halnya dengan orang yang masih sehat dan mampu bekerja kemudian ia meminta-minta, maka sedekah yang diterima itu haram hukumnya.

Sedekah menjadi makruh apabila seseorang yang telah menyedekahkannya menyebut-nyebutnya dan menarik kembali sedekahnya. Sebab, pelakuan ini dapat membatalkan pahala sedekahnya.³⁵

d. Rukun Sedekah

1. Orang yang bersedekah.
2. Orang yang menerima sedekah
3. Barang yang disedekahkan
4. *Shighat* (ijab dan kabul)

Demikian syarat di setiap rukun sedekah berlaku pula syarat pada hibah.³⁶

e. Sedekah yang Tidak Dbolehkan

Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan tidak lain adalah milik sendiri dan dari segi zatnya suci, selain itu diperoleh dengan cara yang benar, walaupun jumlahnya sedikit. Tidak sah apabila barang yang disedekahkan milik bersama atau milik orang lain karena pada dasarnya sedekah harus didasari dengan kerelaan. Maka alangkah baiknya jika meminta izin sebelum menyedekahkan. Kecuali sudah berlaku kebiasaan. Demikian halnya haram menyedekahkan benda yang secara zat sudah dihukumi haram, seperti anjing, babi. Begitu pula jika barang yang disedekahkan seperti hasil

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, 152.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), ed. 1, cet. 1, 342.

dari mencuri, merampok, atau korupsi karena barang tersebut bukan miliknya secara sah.

Ada hal lain yang juga harus diperhatikan misalnya dari segi faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu, namun sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau membayar utangnya, maka sesuatu itu tidak boleh disedekahkan. Sedekah hendaknya harus memperhatikan kepada siapa seharusnya diberikan. Artinya sedekah harus disalurkan tepat sasaran (orang yang menerima mereka yang benar-benar berhak). Orang yang benar-benar berhak menerima sedekah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

f. Hal-hal yang dapat Membatalkan Sedekah

1. *al-Mann*, artinya membangkitkan atau menyebut sedekahnya di hadapan orang lain.
2. *al-Adza* (menyakiti), artinya sedekah itu berindikasi menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik melalui perkataan maupun perbuatan.

Poin dari keduanya di atas didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Dan janganlah menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah swt. dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada

tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu jadilah dia bersih dari tanah itu. Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah swt. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.³⁷

3. *Riya'* (memamerkan), artinya memperlihatkan sedekahnya kepada orang lain agar dipuji. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْنًا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, lalu mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.³⁸

g. Hikmah Sedekah

1. Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya.
2. Mempererat hubungan sosial, terutama pada fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil, dan dapat membersihkan harta serta meredam murka Tuhan.
3. Orang yang bersedekah senantiasa di do'akan oleh malaikat.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَتَرَانِ فَيَقُولُ الْأَخْرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُسْكًا تَلْفًا
(متفق عليه)

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari, kecuali dua malaikat berdo'a, “Ya Allah ganti orang yang menafkahkan menyedekahkan hartanya

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah Ayat 264.

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah Ayat 262.

dan berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

F. Hibah

a. Pengertian dan Hukum Hibah

Hibah berasal dari Bahasa Arab *الهبة* yang berarti pemberian dan berarti (bangkit). Hibah terambil dari kata *hubuubur riih*, artinya sama dengan *mururuha* yaitu perjalanan angin. Maksudnya, “memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan”. Kata hibah bentuk *amr*-nya “hab” terdapat dalam Qur’an Surah Ali-Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdo’a kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do’a.”

Secara terminologi syara’ menurut jumhur ulama’, hibah didefinisikan sebagai:

عَقِيدُ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِأَلَا عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعاً

Artinya: “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela”.

Kesimpulan dari definisi di atas adalah, hibah merupakan suatu bentuk pemberian harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tujuan *taqarrub illallah* (mendekatkan diri kepada Allah) dimana orang yang diberi

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat I*, 151-157.

hibah bebas untuk menggunakan harta tersebut. Jika orang memberikan hartanya kepada orang lain dan untuk dimanfaatkan namun tidak sebagai hak milik, maka ini disebut *I'arah* (pinjaman). Sedangkan apabila pemberian itu disertai imbalan, maka disebut jual beli. Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata kesepakatan.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu bukan jenis harta yang halal (seperti *khamr* atau bangkai), maka hal ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan hadiah. Yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Jika telah mati maka namanya wasiat.

Beberapa bentuk pemberian selain hibah:

1. *Ibraa'*, yaitu menghibahkan uang kepada pihak yang berutang.
2. Wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diadakan ketika masih hidup dan hak kepemilikan berganti setelah orang yang berwasiat meninggal.
3. Hadiah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi dengan tujuan memuliakan.

b. Dasar Hukum Hibah

Hukum hibah menurut para ulama' fiqh adalah sunah. Hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan Hadits Nabi.

1. Dalil al-Qur'an

QS. al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya”.

2. Dalil al-Hadits

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَحِبِّهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ
سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه احمد)

Artinya: “Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-meminta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya”. (HR. Ahmad)

لَوْ إِحْدَى إِلَى كِرَاعٍ لِقَبَلْتِ وَلَوْ دُعِيَتْ عَلَيْهِ لَأَجِبْتُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan Sepotong kaki binatang, tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut”.⁴⁰

a. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumhur ulama’, rukun hibah dikategorikan menjadi empat:

1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

- a. Penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan.
- b. Penghibah harus seseorang yang cakap serta sempurna, yaitu *baligh* dan berakal.

⁴⁰ Hadis Riwayat At-Tirmidzi dari Annas, at-Talkhish al-Habir, 3/70.

- c. Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, bukan dalam keadaan terpaksa.

2. Pihak penerima Hibah

Pihak penerima hibah disyaratkan sudah wujud (ada ketika akad hibah dilaksanakan).

3. Objek yang dijadikan hibah

- a. Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
- b. Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.⁴¹
- c. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama. Maka tidak sah menghibahkan sesuatu yang diharamkan seperti *khamr* dan darah.⁴²
- d. Harta yang dihibahkan bernilai menurut syara' dan harus terpisah secara jelas dari harta penghibah. Contohnya, jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan di rumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu induknya sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah tersebut hukumnya batal atau tidak sah.⁴³
- e. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Bentuk *shighat*:

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, 341-342.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, 157.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, 157-163.

1. Lafal atau ucapan

Lafal atau ucapan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, tidak ada persyaratan khusus melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat. Misalnya, dalam jual beli *ijab* dapat diucapkan melalui “Saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan *qabul* dapat diucapkan “Saya terima”.

2. Perbuatan (*al-‘aqd bi al-mu’athah*)

Seperti definisi dari Wahbah Zuhaili, akad *bil mu’athah* adalah akad langsung menggunakan perbuatan tanpa *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berakad. Misalnya, seorang pembeli mengambil botol air mineral dan ia memberikan kepada penjual uang seharga air mineral tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Keabsahan akad *bil mu’athah*:

- a. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, hukumnya sah baik barangnya tidak begitu berharga (murah) maupun berharga (mahal). Dalam hal ini disyaratkan harga barang yang dijadikan objek akad telah diketahui dengan jelas. Apabila harganya tidak diketahui dengan jelas, maka akadnya menjadi *fasid*.
- b. Menurut madzhab Maliki dan ashal madzhab, hukumnya sah apabila perbuatan tersebut secara jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, baik akadnya sudah dikenal dengan orang banyak atau belum. Hal ini

landasannya adalah adanya sesuatu yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk membuat akad dan menunjukkan kerelaan keduanya, serta kesungguhannya.

- c. Menurut madzhab syafi'i, syi'ah dan zhahiriyah, akad dengan perbuatan hukumnya tidak sah, karena tidak menunjukkan keseriusan bertransaksi. Hal ini dikarenakan kerelaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak bisa ditunjukkan kecuali melalui lafal.

3. *Isyarah*

Akad *isyarah* bisa terjadi dari orang yang bisa berbicara dan juga bisa juga dari orang yang bisu. Apabila orang itu bisa berbicara maka akadnya tidak sah. Hal ini dikarenakan *isyarah* menunjukkan kehendak akan tetapi tidak meyakinkan sebagaimana lisan dan tulisan.

4. Tulisan dan Utusan

Akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah, seperti halnya akad dengan lisan, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.⁴⁴

b. Hikmah Pemberian Hibah

Hikmah yang dapat dipetik dari hibah yaitu:

1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan dalam diri manusia.
2. Menciptakan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, serta menghilangkan sifat egois.
3. Menghilangkan sifat dendam.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), Ed.1, Cet. 1, 130-140.

Seperti yang dijelaskan di dalam hadis di bawah ini:

“Saling memberi hadiahlah kamu, sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”.⁴⁵

G. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Pengertian hadiah secara terminologi adalah suatu bentuk perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan menghormati, memuliakan, atau menghargai orang lain karena suatu hal tertentu.

b. Dasar Hukum Hadiah

Dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat anjuran untuk berbuat baik dan saling tolong-menolong:

QS. al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh siksa Allah sangatlah berat”*.⁴⁶

Dalil al-Hadits

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُدْهِبُ وَعَرَّالْصَّدْرِ

Telah menceritakan kepada kami, Khalaf berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Said dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, 168.

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Maidah Ayat 2.

bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati."⁴⁷

c. Rukun dan Syarat Hadiah

rukun hadiah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang memberi hadiah
2. Pihak penerima hadiah
3. Benda yang dihadiahkan
4. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat dari tiap-tiap rukun hadiah sama dengan syarat pada hibah.⁴⁸

d. Hikmah Memberi Hadiah

Adapun hikmah yang dapat diambil dari memberi hadiah adalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan penyakit dengki.
2. Dengan memberi hadiah dapat mewujudkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
3. Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.⁴⁹

e. Dampak Sosial Ekonomi Sedekah, Hibah, dan Hadiah

Sedekah, hibah, dan hadiah mempunyai dampak besar dalam kehidupan manusia. Dengan melaksanakannya akan menunjukkan kesucian tabiat dan kemuliaan akhlak. Sebab, dengan sedekah, hibah, dan hadiah maka akan dapat

⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 244.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 343.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fkih Muamalah klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 263.

meningkatkan kesejahteraan, sehingga mengarah kepada keberuntungan. Sebagaimana firman Allah swt.:

QS. al-Hasyr [59]: 9

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

QS. al-Imran [3]: 8

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: “Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi”.

Dengan sedekah, hibah, dan hadiah, secara sosial dan ekonomi tentu akan membawa pemerataan, peredaran dan pendistribusian pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga membentuk hubungan yang harmonis dan dapat membangun hubungan masyarakat dalam nuansa islamiyah, serta adanya tolong-menolong dalam kebaikan.⁵⁰

H. *Qardh*

Qardh (utang-piutang) hampir sama dengan jual beli. *Qardh* yaitu bentuk kepemilikan harta dengan imbalan harta, dan merupakan jenis salam. Seperti yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa *qardh* adalah sama halnya dengan jual beli. Namun apabila dikaitkan dengan kaidah syar’iyyah, Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan *qardh* dengan jual beli sebagai berikut:

1. Berlaku riba, apabila *qardh* tersebut termasuk ke dalam harta ribawiyah. Yaitu meliputi *makilat* (barang-barang yang ditakar), dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang).

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 262-263.

2. Berlaku *muzabanah*, apabila terjadi transaksi barang yang jelas dan tidak jelas jenisnya. Apabila utang piutang itu di dalam harta *ghairumitsli* seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila utang piutang di dalam *mal mitsli*.

a. Definisi *Qardh*

Qardh lahir dari kata *qaradha* yang memiliki persamaan kata *qatha'a* berarti memotong. Didefinisikan demikian karena memotong hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerimanya (*muqtaridh*). Menurut Sayyid Sabiq *qardh* didefinisikan sebagai, suatu harta yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada penghutang, dan nantinya utang itu harus dikembalikan kepada yang menghutangkan dalam bentuk seperti awal mula diterimanya apabila suatu saat telah mampu membayarnya.⁵¹ Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Al-Fikri memberikan definisi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Kesimpulan dari penjabaran tersebut dapat ditarik definisi bahwa *qardh* yaitu suatu kesepakatan antara dua orang yakni salah satu pihak memberi uang atau barang kepada *muqtaridh* (orang yang menerima utang), untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang telah diterima sebelumnya dari *muqridh* (orang yang memberi utang).

b. Dasar Hukum Disyariatkannya *Qardh*

QS. al-Baqarah (2) ayat 245

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. III, 1981), 182.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan”.⁵²

QS. al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al- Baqarah Ayat 245.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah Ayat 282.

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.”*⁵⁴
(HR.At-Tirmidzi)

c. Hikmah Disyariatkannya *Qardh*

Hikmah *qardh* apabila dilihat dari perspektif yang menerima utang adalah membantu mereka yang membutuhkan. Jika dilihat dari perspektif yang memberikan pinjaman, maka utang piutang dapat menumbuhkan jiwa tolong-menolong.

d. Rukun dan Syarat *Qardh*

Jumhur fuqaha menyebutkan rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut:

Rukun *Qardh*:

1. ‘*Aqid* (terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*)
2. *Ma’qud* ‘alaih (uang atau barang yang dipinjamkan)
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Syarat-syarat:

1. ‘*Aqid* harus orang yang diperbolehkan adalah orang yang memiliki *ahliyatul ada* (berkecakapan) dan sehat akal. *Qardh* tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh ataupun orang gila.

⁵⁴ Abu ‘Isa at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor 126, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H, 326.

2. *Ma'qud alaih*, jumhur ulama' berpendapat bahwa objek qardh sama halnya barang-barang yang boleh dijadikan sebagai objek jual beli.
3. *Shighat (ijab dan qabul)*, ketika *shighat, ijab* bisa memakai kata utang atau pinjam. Boleh pula menggunakan kata yang mengandung makna kepemilikan.⁵⁵

e. Jenis-jenis qardh:

Menurut lembaga keuangan Syariah, akad *Qardh* terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa *Al-Qardh* ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan.
2. Akad *Qardh* yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad *mu'awadhah* untuk mendapatkan keuntungan.

I. Qardh al-Hasan

a. Definisi Qardh al-Hasan

Menurut bahasa, *al-Qardhu* berarti potongan (*al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam. Sedangkan kata *Hasan* berarti kebaikan. Maksudnya, harta yang dipinjamkan atau diberikan tersebut semata-mata suatu muamalah yang baik, bertujuan untuk berbuat kebajikan karena Allah dengan membantu seseorang. Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan. *Qardh* merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan).

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2014), 272-281.

b. Dasar Hukum

QS. al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁶

c. Perbedaan *Qardh* dan *Qardh al-Hasan*

Qardh dapat ditagih kembali. Sedangkan *qardhul hasan*, *muqtaridh* tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga, *qardhul hasan* ini dianggap *shodaqoh*.

d. Rukun *Qardh al-Hasan*

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)
3. Objek akad
4. *Ijab* dan *qabul* (*shighat*)

e. Syarat-syarat *Qardhul Hasan*

1. *Muqridh*
 - a) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut
 - b) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
2. *Muqtaridh*
 - a) Berhak mendapatkan kebaikan

⁵⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surat al-Baqarah ayat 280.

b) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut

3. Barang yang dipinjamkan

a) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam

b) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Ulama' Hanafiyah berpendapat, bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.

4. *Ijab qabul*

a) Kalimat mengutangkan

b) Orang yang mengutangkan merupakan pemilik barang tersebut, dan orang yang berhutang harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimajhur.

c) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, *Qardhul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya* (Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Mtero), At-Tajir, Vol. 1., No. 1., (2019) Juli-Desember.